

Pasal 17 PENUTUP

- (5) Dengan ditandatanganinya Penjanjian ini maka Para Pihak menyatakan telah membaca, mengerti dan memahami sepenuhnya serta melaksanakan isi Penjanjian ini dengan penuh rasa langgeng jawab.
- (6) Para Pihak dilarang untuk mengalihkan kewajiban dimaksud dalam Penjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (7) Penjanjian ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) ASTI diatas kertas bermaterial cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing 1 (satu) disimpan oleh Para Pihak.
- (8) Penjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

TELKOMSEL

MENTEE



DENI ABIDIN

MUHAMMAD ARIF